
PENUNTUTAN TERHADAP *DEBT COLLECTOR*
YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM

Universitas Muhammadiyah Jember

Tahun 2023

Penulis :

Wahyu Akbar Dwi R
1910111083, Fakultas Hukum

ABSTRAK

Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Keberadaan *Debt Collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam

prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.

Kata Kunci : Konsumen, Kredit, Debt Collector

ABSTRACT

Money can buy all the needs we want, so it's no wonder that everyone tries to earn money. The problem that arises at this time is what if we don't have money while we have to meet our urgent needs. This can be overcome by the presence of a payment system where we can buy goods without having to pay right away, which in our daily life we usually call credit. With credit, we can pay for goods according to the time and ability that we can adjust, making it easier for us to be able to have something we want without having to prepare large amounts of cash. Credit can also be referred to as the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement on a loan agreement between the bank and another party, which requires the borrower to pay off the debt after a certain period of time with interest.

The existence of Debt Collectors develops not only in the banking environment, but other business entities that have bills such as leasing which provides credit to consumers who wish to own a vehicle or other movable object but payments are made on credit. However, the tendency that occurs in practice is that debt collectors rarely act in accordance with applicable norms but instead violate legal provisions such as intimidation, threats and real violence, both physical and psychological.

Keyword : Consumer, Credit, Debt Collector

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum ditegakkan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhi dan tidak boleh melanggarnya, namun

sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan

agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita

dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Keberadaan *Debt Collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.¹

¹ M. Khoidin, "Debt collector dan Kekerasan",

Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah di berikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.²

Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya tidaknya. Untuk mengurangi risiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang kepentingan dalam hal ini kreditor. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir

dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan, yang mana penguasaan benda tersebut tetap berada pada pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditor, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang di perjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditor maupun debitur.⁴

² Debora R.N.N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia" Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 3, 2015, Palu, Universitas Tadulako, hlm.1.

³ Willer Napitupulu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan

Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga" Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

⁴ M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, "Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia"

Penggunaan dari jasa *debt collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena dengan menggunakan jasa *debt collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen.⁵

Istilah *Debt Collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. *Debt Collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan.

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan

debitur dalam hal penagihan kredit. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet.⁶

Pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *Debt Collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum.⁷

Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. *Debt Collector* digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratis. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih

,PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume1, Nomor 2, 2020, hlm.107.

⁵ St. Laksanto Utomo, Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT.

Alumni, Bandung, 2015, hlm. 217.

⁶ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99

⁷ St. Laksanto Utomo, Op.Cit., hlm. 208.

diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *Debt Collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan perampasan kendaraan yang menjadi objek hutang.

Definisi dari kata “perampasan” adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyitaan, menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Perampasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu perampasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan merampas orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “perampasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368

KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, selengkapnya menentukan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

- (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan

bermotor oleh *Debt Collector*. Pada tahun 2019 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Namun ada hal-hal yang telah di sepakti bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh *Debt Collector* harus dilengkapi dengan:

1. Adanya sertifikat fidusia
2. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
3. Kartu sertifikat profesi
4. Kartu Identitas⁸

Menurut peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 satu-satunya pihak yang dapat menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian sedangkan perusahaan *leasing* yang melakukan penarikan barang kredit bermasalah masih menggunakan jasa *Debt Collector*.⁹

Berdasarkan ketentuan OJK, surat tugas yang diberikan pihak *leasing* kepada *debt collector* tersebut tidak diperbolehkan karena pemberian surat tugas tersebut harus kepada yang sudah berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT). Sehingga surat tugas tersebut tidak seharusnya diberikan kepada orang-perorangan, tetapi harus kepada badan hukum, barulah kemudian badan hukum tersebut yang nantinya akan menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak eksternal untuk melaksanakan tugas

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector>, diakses pada tanggal 10 juli 2022.

⁹Handayani, P., & Asmara, T. (2019).

Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2).

yang diberikan sesuai dengan surat tugasnya. Pihak eksternal dalam hal ini adalah orang yang melakukan penarikan terhadap objek *leasing* atau objek fidusia. *Debt Collector* melakukan penarikan paksa dengan surat tugas yang seharusnya menurut ketentuan OJK tidak berlaku di sini karena bukan berbadan hukum jadi apa yang dilakukan oleh *Debt Collector* adalah melanggar hukum dan harus di pertanggung jawaban secara hukum pidana terlebih lagi jika perbuatan *Debt Collector* tersebut dilakukan dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan

Dalam penjelasan sebelumnya dapat kita jelaskan bahwa belum adanya peraturan yang menegaskan atas tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini, yang mana para *Debt Collector* ini diberi tugas untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang bermasalah sesuai peraturan ataupun prosedur saat melakukan eksekusi tersebut. Penulis merasa dalam tindakan-tindakan yang dilakukan para *Debt Collector* tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dimana dalam putusan Nomor 1077.Pid.B/2019/Pn.Bdg berbunyi mengadili terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Penulis menjadikan contoh kasus perbuatan para *Debt Collector* yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak sesuai peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam putusan 1077.Pid.B/2019/Pn.Bdg Seharusnya dalam hal penarikan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini harus memenuhi unsur-unsur yang telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana di dalam putusan tersebut menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia. Namun, perusahaan *leasing* tetap bisa menarik jaminan dari debitur dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Adapun mengenai wanprestasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi terjadi. Selain adanya syarat untuk menarik jaminan dari debitur, perusahaan *leasing* juga harus memastikan *Debt Collector* yang mereka kerjakan memiliki sertifikasi. Dengan adanya putusan tersebut

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Unsur inilah yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan (*finance*) dalam eksekusi jaminan fidusia oleh *Debt Collector* yang sudah berpindah tangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan

memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Di sisi lain, perbuatan pemilikan secara tidak sah atas milik orang lain (*conversion/conversie/wederrechtliche verwending*) merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), jika memenuhi unsur:

- a. Adanya tindakan oleh pelaku;
- b. Adanya maksud (keinginan);
- c. Menguasai/memiliki barang pihak lain;
- d. Pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai barang tersebut;
- e. Adanya hubungan sebab akibat;
- f. Tidak dengan persetujuan korban.¹¹

Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai Undang- Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat

¹⁰ Erich Kurniawan Widjaja & William Tandya Putra, 2019, *Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan*.

Jurnal Mercatoria, 12 (1)

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hal. 58-61

pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Notaris, PPAT dan lain-lain). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

2.2. Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹²

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-

pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.¹³

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

¹² Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia.

Jakarta. 2002. Hal. 10
¹³ *Ibid* Hal. 75

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia di pidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶

Menurut Roeslan Saleh :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹⁷

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pembuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan

¹⁴ Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Stora Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

¹⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 76

¹⁶ Moeljatno 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49

¹⁷ Roeslan Saleh *Op Cit* Hal. 78

haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁸

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang

mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah¹⁹:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.²⁰

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan bertindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan bertindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada

¹⁸ Moeljatno 2007 *Op Cit* Hal. 52

¹⁹ *Ibid* Hal. 80

²⁰ Kanter dan Sianturi 2002. “*Asas-Asas Hukum*

Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. Hal. 60

petindak harus diteliti dan di buktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²¹

Menurut Muljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.²¹

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku

²¹ *Ibid* Hal. 65

²¹ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet 2 Bina

tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²²

2.3. Penuntutan Pidana

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).²³ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan

barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.²⁴

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya, perbuatan *Debt Collector* yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka yang

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 59.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai

Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

²⁴ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta, 2019, hlm. 7

bersangkutan bisa dijerat Pasal 365 ayat (1) KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Bentuk intervensi dari pemilikan secara tidak sah atas milik orang lain, diantaranya yaitu pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain, tidak mau mengembalikan barang orang lain, memindahkan barang orang lain ke tempat lain, memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga, memakai secara tidak berhak barang milik orang lain, dan merusak atau mengubah barang milik orang lain.

Lebih lanjut, dalam hal suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga pada waktu

yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus.²⁵

Dengan demikian, atas kerugian yang dialami akibat perbuatan *Debt Collector* yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, Anda bisa juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.

2.4. Leasing

Leasing lahir berdasarkan adanya suatu ikatan perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPdt bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan/personal.²⁶ Pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPdt juga mempunyai arti yang luas dan umum sekali, tanpa menyebutkankan

²⁵ *Ibid* Hal 21.

²⁶ Rafi, M. H. N., & Septarina Budiwati, S. H, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian*

Rental Mobil (Studi pada Perusahaan Rental Mobil Candi Trans di Purwodadi), Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

untuk tujuan apa suatu perjanjian dibuat. Hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih, meningkatkan dirinya pada pihak lainnya. Karena itu suatu perjanjian akan lebih tegas artinya, jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling meningkatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan.²⁷

Leasing adalah perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, *leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.²⁸ Para pihak atau subjek dalam perjanjian *leasing*, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang

bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. *Leasing* diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar.

2.5. Jaminan Fidusia

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.²⁹ Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.³⁰

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan *f.e.o*, yang juga disebut

²⁷ Syamsuddin, M.S, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta:Sarana Bhakti Parsada, 2005

²⁸ Subekti, R, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979

²⁹ Subekti, dan R. Tjitrosuedibio, *Kamus Hukum*,

Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979 h. 46

³⁰ Nazia Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.”³¹ Menurut istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi di masyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik. Jadi *fiduciair eigendom overdracht* ada dua unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan di samping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang.

Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berhutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).³²

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 sebagai berikut:³³

- (1) Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- (2) Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2.6. Debt Collector

2.6.1 Pengertian Debt Collector

Istilah *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *Debt* artinya

³¹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, h. 185

³² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata* h. 185

³³ Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999

hutang, *Collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.³⁴ Jadi, *Debt Collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

2.6.2 Tata Cara Penagihan Oleh Jasa *Debt Collector*

a. *Desk Collector*

Level ini merupakan level pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Biasanya pada level ini *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayanan nasabah.

b. Juru Tagih (*Field Collector*)

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.

Cara yang dilakukan oleh *collector* pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, *collector* biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan.

Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas, *collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*.

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur

³⁴ <https://suduthukum.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html>, diakses pada tanggal 07 april

adalah, pastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari collector tersebut, dan bukti tersebut harus merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran yang berupa kwitansi yang dapat diperjualbelikan begitu saja di warung-warung.

c. Juru Sita (*Re-medial Collector*)

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau *Remedial Collector*, beberapa Finance atau perusahaan *ma* pada umumnya menggunakan istilah “*Executor Profesional*”, “Petugas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia” atau “*Profesional Collector*”.

2.7. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUUXVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitur dan

kreditor mengenai konsep cedera janji atau wanprestasi, dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.³⁵ Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

- eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 16 Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”;
 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cedera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;
 5. Memerintahkan pembuatan putusan ini

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.³⁶

Perlindungan hukum bagi kreditor/penerima jaminan fidusia ketika debitor/pemberi jaminan fidusia melakukan cedera janji (wanprestasi) dalam hal debitor tidak dengan sukarela menyerahkan objek benda yang dijadikan jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019, maka kreditor/penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan pengangkatan penangguhan hak jaminan fidusia dikabulkan, maka kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.³⁷

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

³⁷ Suhartoyo, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor

18/PUU-XVII/2019, (Bandung, Februari 2020), Seminar diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jabar INI) bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia karena proses pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang panjang dan terjadinya biaya yang tinggi (high cost).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).³⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya

menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami kasus-kasus yang Berkaitan Pidana tambahan berupa sanksi pidana terhadap *debt collector*.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Pasal Pidana Terhadap Perampasan Barang Jaminan Fidusia Yang dilakukan Oleh *Debt Collector*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian, pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada

³⁸ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.

debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pihak lembaga pembiayaan bekerja-sama dengan jasa *debt collector* dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa yang di perjanjian. Jasa *debt collector* memang digunakan oleh hampir seluruh bank-bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya agar segera melunasi pembayaran kredit yang diberikan bank tersebut.

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan secara paksa oleh *Debt Collector*. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan barang jaminan fidusia oleh pihak leasing melalui Debt Collector tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Penarikan jaminan fidusia secara paksa seperti yang sering dialami oleh para debitur sering sekali terjadi di dalam praktek eksekusi jaminan fidusia. tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa contohnya seperti penarikan kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat

dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dalam Putusan Nomor 1077/Pid.B/2019/PN Bdg. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau menyuruh orang lain melakukan tindakan perampasan atau dengan melakukan kekerasan.

a. Kasus Posisi

1. Bahwa terjadinya tindak pidana perampasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar Jam 21.30 Wib sekitar Terminal Leuwipanjang tepatnya di dalam Parkir Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung;
2. Bahwa Orang yang melakukan perampasan adalah *Debt Collector* yang tidak saksi kenal namanya

sedangkan yang menjadi korban dari perampasan adalah saksi sendiri;

3. Bahwa barang apa yang telah dirampas oleh *Debt Collector* adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI dan pemilik atas 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI adalah saksi sendiri dan saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI hasil pengajuan credit ke Leasing CLIPAN FINANCE ;
4. Bahwa 8 (delapan) orang oknum *Debt Collector* (sdr. IWAN NURIAWAN, sdr. JAM JAM SEMBADA , sdr. DEDE SUGARA, Sdr. CEP ILMAN SOPIAN, sdr. ERWIN MANURUNG , sdr. HENDRI HENDRIAWAN , sdr. CECEP ARIF HIDAYAT, sdr. ATO KODIR) yang di perlihatkan oleh pemeriksa ada orang yang ikut serta dalam penarikan atas 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI milik saksi.
5. Bahwa di dalam Parkir Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung dan pada saat itu saksi bertemu dengan 2 (dua) orang *Debt Collector* yang di sebut BOS (sdr.

RAGA dan sdr. DANIL) dan di sekitar lokasi semua *Debt Collector* kumpul (sdr. IWAN NURIAWAN, sdr. JAM JAM SEMBADA , sdr. DEDE SUGARA, Sdr. CEP ILMAN SOPIAN, sdr. ERWIN MANURUNG , sdr. HENDRI HENDRIAWAN , sdr. CECEP ARIF HIDAYAT, sdr. ATO KODIR). dan salah satu dari *Debt Collector* (sdr. RAGA dan sdr. DANIL) meminta agar saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI atau dengan diselesaikan dengan saksi membayar uang penarikan sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta) akan tetapi saksi menolak nya dan sanggup membayar Rp. 5000.000 (lima juta) akan tetapi *Debt Collector* (sdr. RAGA dan sdr. DANIL) tersebut menolaknya dan tetap akan menarik 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI milik saksi tersebut lalu salah satu dari *Debt Collector* (sdr. RAGA) tersebut menyuruh saksi untuk menyalakan mesin mobil dan membuka kap mesin mobil dan pada saat itu saksi mengikuti kemauan nya dan setelah di nyalan mesin mobil lalu tanpa sepengetahuan saksi tiba tiba salah

satu dari *Debt Collector* (sdr. RAGA) tersebut mematikan mesin mobil dan mengambil kunci dari 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI milik saksi tersebut dan pada saat itu saksi tidak terima atas tindakan /perbuatan *Debt Collector* (sdr. RAGA) dengan mematikan mesin mobil dan mengambil kunci dari 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E1638-YI tanpa seijin saksi lalu selanjutnya *Debt Collector* (sdr. RAGA) berdalih mematikan mesin mobil dan mengambil kunci 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638- YI milik saksi tersebut karena mau mengamankan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI mobil saksi dan pada saat itu terjadi perdebatan terkait dengan mematikan mesin mobil dan mengambil kunci dari 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI tanpa seijin saksi dan salah satu dari *Debt Collector* (sdr. JAM JAM SEMBADA, sdr. HENDRI HENDRIAWAN) tersebut menyuruh saksi untuk menandatangani bukti penyerahan mobil akan tetapi saksi menolaknya

di karenakan saksi keberatan atas tindakan *Debt Collector* (sdr. RAGA) dengan mematikan mesin mobil dan mengambil kunci dari 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI milik saksi tersebut lalu salah satu *Debt Collector* (sdr. RAGA) tersebut membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda dan setelah nya di halaman parkir Clipan di Jl. Asia Afrika Kota Bandung dan saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI dan jawab salah satu *Debt Collector* (sdr. DEDE SUGARA) jawab “ ADA DI GUDANG” dan lalu *Debt Collector* (sdr. JAM JAM SEMBADA,) memaksa saksi untuk tanda tangan dan memegang dokumen tersebut untuk di foto , akan tetapi saksi tetap menolaknya dan saksi minta untuk diproses hukum;

6. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI ada dalam penguasaan *Debt Collector* (sdr. RAGA) permintaan dari *Debt Collector* (sdr. RAGA , sdr. DANIL) kepada saksi adalah meminta uang dengan mengatakan (sdr. DANIL) “ APA MAU DI SELESAIKAN DI

KANTOR CLIPAN DENGAN BIAYA YANG LEBIH BESAR ATAU 86” dan saksi menanyakan “ARTI 86 ITU APA PAK “ dan jawab *Debt Collector* (sdr. DANIL) PENYELESAIAN DI TEMPAT SEKARANG JUGA SENILAI UANG RP. 9000.000 (Sembilan juta);

7. Bahwa Saksi tidak mengikuti kemauan dari *Debt Collector* (Sdr. DANIL dan sdr. RAGA) yaitu meminta uang 86 penyelesaian di tempat senilai uang RP. 9.000.000 (Sembilan juta) pada saat di Parkir Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung akan tetapi saksi pada saat itu hanya bersedia Rp. 5000.000 (lima juta) dan pada saat itu *Debt Collector* (Sdr. DANIL dan sdr. RAGA dan yang lain nya) tidak merespon nya;

8. Bahwa salah satu *Debt Collector* (sdr.RAGA) menyuruh saksi untuk mehidupkan mesin mobil dan salah satu *Debt Collector* membuka kap mesin mobil saksi dan setelahnya mesin hidup salah satu *Debt Collector* (sdr. RAGA) tersebut memeriksa spido meter dan memeriksa mesin dan setelah nya diperiksa nya mesin mobil lalu saksi keluar dari mobil tersebut dan secara tiba tiba salah satu *Debt*

Collector (sdr. RAGA) mematikan mesin sambil mengambil kunci mobil tersebut tanpa seijin saksi dan saksi sempat menanyakan perihal pengambilan kunci mobil tersebut dan salah satu *Debt Collector* (sdr. RAGA) tersebut mengatakan “SAKSI AMANKAN DULU KUNCI NYA “ dan saksi pada saat itu merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa apa; Bahwa Pada saat *Debt Collector* melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI yang mana salah satu *Debt Collector* (sdr. JAM JAM SEMBADA, sdr. DEDE SUGARA) memperlihatkan dokumen rincian tunggakan dan surat yang saksi lupa isi nya kepada saksi;

9. Bahwa Saksi masih ada hak atas 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI karena saksi sudah membayarnya ke pihak klip an per 1 (satu) bulan Rp. 2.785.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu) dan saksi sudah membayarnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) bulan dengan total sekitar Rp. 91.905.000 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima ribu) di tambah uang muka sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) jadi total kerugian yang saksi alami

keseluruhan adalah Rp. 121.905.000 (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

10. Bahwa saksi merasa dirugikan atas ditariknya 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI tanpa seijin dan tanpa sekehendak saksi dikarenakan saksi masih ada hak atas mobil tersebut;
11. Bahwa faktanya saksi tidak di bawa ke menemui bos nya di kantor Resmi PT.Clipan Finance di Leuwipanjang melainkan saksi di bawa ke Parkir Pool Bus Surya Putra Leuwi Panjang Kota Bandung dan menemui 2 (dua) orang *Debt Collector* (sdr. RAGA dan sdr. DANIEL) dan di tempat tersebut saksi di mintai uang penarikan sebesar Rp. 9000.000 (Sembilan juta);
12. Bahwa Saksi mengikuti perintah *Debt Collector* karena saksi percaya kepada *Debt Collector* tersebut (sdr. JAM JAM SEMBADA , sdr. DEDE SUGARA,sdr. HENDRI HENDRIAWAN) karena mereka menyampaikan bahwa saksi akan dipertemukan menemui bos nya di kantor Resmi PT.Clipan Finance di Leuwipanjang untuk menyelesaikan tunggakan dan mau membuktikan bahwa mobil Honda Jazz saksi

tersebut pada bulan Mei 2019 sudah melakukan pembayaran., dan selain itu hal yang meyakinkan saksi bahwa *Debt Collector* tersebut (sdr. JAM JAM SEMBADA , sdr. DEDE SUGARA,sdr. HENDRI HENDRIAWAN) sambil membawa dan memperlihatkan dokumen tunggakan kepada saksi;

13. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengajuan credit kepada pihak Pt. Clipan Finance sesuai dengan perjanjian dengan harga sekitar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) dan untuk Kontrak creditnya selama 48 bulan (4 tahun) dengan cicilan per 1 (satu) bulan nya Rp. 2785.000.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

b. Dakwaan

Bahwa mereka terdakwa DEDE SUGARA PERMANA Bin als. IYEP PERMANA, terdakwa JAMJAM SEMBADA Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa HENDRI HENDRIYAWAN Als KOCOL Bin DENI HAMDANI bersama-sama dengan sdr.RAGA (belum tertangkap) sdr.DANIL (belum tertangkap), sdr.IWAN NURIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), sdr.CEP ILMAN SOPIAN (diajukan dalam berkas terpisah), sdr. HERBIN

MANURUNG (diajukan dalam berkas terpisah), sdr. HENDRI HENDRIAWAN (diajukan dalam berkas terpisah), sdr. CECEP ARIF HIDAYAT (diajukan dalam berkas terpisah), dan sdr. ATO KODIR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2019, bertempat di sekitar Terminal Leuwipanjang dalam Parkiran Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada saat saksi Yaya selesai buka puasa bersama rekan-rekan sekantornya di Rumah makan Pandan Wangi di Jl. Terusan Pasir Koja Kota Bandung dan sesaat akan pulang ketika saksi Yaya hendak membuka pintu 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4

merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI, tiba tiba saksi YAYA dihampiri 3 (tiga) orang *Debt Collector* yaitu terdakwa DEDE SUGARA, terdakwa JAMJAM SEMBADA, dan terdakwa HENDRI HENDRIAWAN, kemudian terdakwa DEDE SUGARA mengatakan kepada saksi Yaya bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI telah menungak cicilan sebanyak 3 (tiga) bulan, namun saksi Yaya membantahnya dan saksi Yaya menyampaikan kepada ke tiga terdakwa bahwa saksi Yaya sudah membayar 2 (dua) bulan dan sisa tungakan hanya 1 (satu) bulan akan tetapi terdakwa DEDE SUGARA meminta mobil tersebut di tarik dan menyuruh saksi untuk ikut dan menghadap BOS nya ke Kantor Clipan Finance.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi Yaya mengikuti kemauan dari terdakwa DEDE SUGARA dan pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI dengan di damping 2 (dua) orang *Debt Collector* yaitu terdakwa JAMJAM SEMBADA dan terdakwa HENDRI HENDRIAWAN untuk ke kantor Clipan di Jl. Asia Afrika Kota Bandung, namun dalam perjalanan saksi YAYA tidak dibawa ke kantor Clipan

melainkan dibawa ke daerah Leuwipanjang dan sesampainya di daerah Leuwipanjang saksi Yayadibawa ke sekitar Terminal Leuwipanjang tepatnya di dalam Parkir Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung, dimana ditempat tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu yang salah satunya mereka sebut BOS yaitu sdr.RAGA sedang yang satunya sdr.DANIL dan di sekitar lokasi tersebut juga telah kumpul semua *Debt Collector* diantaranya sdr.IWAN NURIAWAN sdr. CEP ILMAN SOPIAN, sdr. HERBIN MANURUNG, sdr. HENDRI HENDRIAWAN, sdr. CECEP ARIF HIDAYAT, serta sdr. ATO KODIR.

Bahwa kemudian salah satu dari *Debt Collector* yaitu sdr.RAGA dan sdr. DANIL meminta agar saksi Yaya menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI atau diselesaikan dengan saksi Yaya membayar uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk diselesaikan “86” atau mau diselesaikan dikantor Clipan dengan biaya yang lebih besar, akan tetapi saksi Yaya menolaknya dan saksi Yaya hanya menyanggupi membayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),namun ditolak oleh sdr.RAGA dengan mengatakan “ngak bisa lima juta, saya

yang punya SK, tetap segitu (sembilan juta) dan sdr.DANIL mengancam dengan mengatakan “ah loba lila geus we gubug mobilna, orang juga banyak, uang segitu juga ngak bakal cukup”, dan tetap akan menarik 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI dari saksi Yaya, kemudian sdr. RAGA menyuruh saksi Yaya untuk membuka kap mesin mobilnya dengan alasan akan mengecek noka dan nosin, dan menyalakan mesin mobil, permintaan tersebut dituruti saksi Yaya dan setelah mobil dalam keadaan hidup tiba-tiba sdr. RAGA mematikan mesin mobil dan mengambil kuncinya dari kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E1638-YI milik saksi Yaya tanpa persetujuan saksi YAYA.

Bahwa dengan tindakan Sdr.RAGA tersebut saksi YAYA tidak terima atas tindakan /perbuatan *Debt Collector* sdr.RAGA dengan mematikan mesin mobil dan mengambil kuncinya tanpa seijin dan persetujuan saksi YAYA, lalu sdr.RAGA berdalih mematikan mesin mobil dan mengambil kuncinya tersebut karena mau mengamankan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI mobil saksi YAYA, dan pada saat itu terjadi perdebatan terkait dengan mematikan

mesin mobil dan mengambil kunci antara sdr.RAGA dan saksi YAYA, kemudian dalam penekanan dengan dikerumuni oleh teman-teman sdr.RAGA sesama *Debt Collector* terdakwa JAMJAM SEMBADA, dan terdakwa HENDRI HENDRIAWAN menyuruh saksi YAYA untuk menandatangani bukti penyerahan mobil akan tetapi saksi YAYA menolaknya di karenakan saksi YAYA keberatan atas tindakan *Debt Collector* sdr.RAGA dengan mematikan mesin mobil dan mengambil kunci kontaknya serta membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI milik saksi YAYA tanpa seijinnya.

Bahwa setelah kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E1638-YI milik saksi YAYA dibawa pergi oleh sdr.RAGA tanpa seijin saksi YAYA, saksi YAYA menanyakan kepada salah satu *Debt Collector* yaitu terdakwa DEDE SUGARA dibawa kemana kendaraan miliknya tersebut, dan jawabannya mobil saksi YAYA tersebut akan di bawa ke Kantor Clipan Jln. Asia Afrika Kota Bandung dan saksi YAYA di suruh untuk ikut ke kantor Clipan di Jl. Asia Afrika Kota Bandung. Karena kondisi sudah malam dan saksi YAYA dikerumuni oleh sekitar 10 (sepuluh) orang ditempat

yang sepi serta gelap telah membuat saksi YAYA takut dan tertekan.

Bahwa akhirnya saksi YAYA mengikuti kemauan semua *Debt Collector* yang berada ditempat tersebut karena posisi saksi YAYA dikelilingi oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang berkumpul di Parkiran Pool Bus Surya Putra Leuwipanjang Kota Bandung yaitu diantaranya sdr.IWAN NURIAWAN, terdakwa JAMJAM SEMBADA, terdakwa DEDE SUGARA, Sdr.CEP ILMAN SOPIAN, sdr.ERWIN MANURUNG, sdr.HENDRI HENDRIAWAN, sdr.CECEP ARIF HIDAYAT, dan sdr.ATO KODIR,yang menyuruh untuk berangkat ke kantor Clipan di Jl. Asia Afrika Kota Bandung bersama dengan Deb collektor sdr.IWAN NURIAWAN dengan menggunakan mobil Toyota Vios Warna Hitam dan dalam perjalanan saksi YAYA kembali menanyakan kepada sdr.IWAN NURIAWAN terkait mobil saksi YAYA yang telah diambilnya, yang dijawab sdr.IWAN NURIAWAN “NANTI ITU URUSAN BOS” dan setelahnya saksi YAYA sampai di parkir kantor Clipan di Jl. Asia Afrika Kota Bandung dan saksi YAYA menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI miliknya dan dijawab oleh

terdakwa DEDE SUGARA “ADA DI GUDANG” kemudian terdakwa JAMJAM SEMBADA memaksa saksi YAYA untuk menandatangani dan memegang dokumen tersebut untuk di foto, akan tetapi saksi tetap menolaknya dan saksi minta untuk diproses hukum.

Bahwa saksi YAYA meskipun dalam keadaan tertekan dan diancam menolak untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil R-4 merk Honda Jazz Nopol E-1638-YI miliknya dan yang telah diambil dengan paksa tanpa persetujuan saksi YAYA dan para terdakwa dengan memaksa dan menekan menyuruh saksi YAYA untuk menandatangani dokumen membuat saksi YAYA tertekan merasa takut secara mental.

c. Pemeriksaan Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dinyatakan dimuka persidangan serta barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Depan Kantor PT CLIPPANT Jl. Asia Afrika Kota Bandung bersama sama

dengan Sdr. ATO KODIR, Sdr. CEP ILMAN, Sdr. IWAN SETIAWAN, Sdr. ZAMZAM, sdr. HERBIN MANURUNG, Sdr. HENDRI dan Sdr. ARIF. - Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa alasannya sehingga ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.00Wib di Depan Kantor PT CLIPPANT Jl. Asia Afrika Kota Bandung bersama sama dengan Sdr. ATO KODIR, Sdr. CEP ILMAN, Sdr. IWAN SETIAWAN, Sdr. ZAMZAM, sdr. HERBIN MANURUNG, Sdr. HENDRI dan Sdr. CECEP ARIF sehubungan telah menarik 1 (satu) unit kendaraan roda empat.

2) Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa jenis kendaraan roda empat yang telah terdakwa bersama Sdr. ATO KODIR, Sdr. CEP ILMAN, Sdr. IWAN SETIAWAN, Sdr. ZAMZAM, sdr. HERBIN MANURUNG, Sdr. HENDRI dan Sdr. CECEP ARIF tarik pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Depan Kantor PT CLIPPANT Jl. Asia Afrika Kota Bandung adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda Jazz tahun 2008

warna Hitam NoPol. E 1638 YI. -

Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa alasannya sehingga terdakwa bersama Sdr. ATO KODIR, Sdr. CEP ILMAN, Sdr. IWAN SETIAWAN, Sdr. ZAMZAM, sdr. HERBIN MANURUNG, Sdr. HENDRI dan Sdr. CECEP ARIF pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Depan Kantor PT CLIPPANT Jl. Asia Afrika Kota Bandung telah menarik 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda Jazz tahun 2008 warna Hitam No.Pol. E 1638 YI dikarenakan kredit macet.

3) Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda Jazz tahun 2008 warna Hitam No.Pol. E 1638 YI tersebut adalah milik konsumen yang bernama Sdr. YAYA.

4) Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wib ada salah satu matel yang bernama Sdr. HERBIN MANURUNG input/ngecek 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Honda Jazz tahun 2008 warna Hitam No.Pol. E 1638 YI tersebut kemudian hasil cek kendaraan

tersebut dikirim kepada terdakwa dengan mengatakan " KANG, CEK INI ADA UNIT CLIFAN " terdakwa jawab " SEBENTAR TERDAKWA KONFIRMASI DULU KE KANTOR " dan pada akhirnya terdakwa mengecek ke Sdr. IWAN (selaku remedial di CLIFAN FINANCE) dengan mengatakan " PAK, TOLONG CEK INI ADA UNIT CABANG CIREBON " Sdr. IWAN jawab " SEBENTAR TERDAKWA CEK DULU KONFIRMASI DENGAN ORANG CIREBON DULU, DIKARENAKAN BUKAN BAKET DARI BANDUNG " dan tidak lama berselang Sdr. IWAN menelpon terdakwa dengan mengatakan " SK PENARIKAN KENDARAAN TERSEBUT SUDAH KELUAR" terdakwa jawab "YA UDAH KIRIM LEWAT WA DENGAN MENGGUNAKAN FORMAT PDF " dan tidak lama berselang SK PENARIKAN tersebut dikirim ke WA terdakwa, dan oleh terdakwa dikirim kembali kepada Sdr. HERBIN, dan terdakwa menyuruh Sdr. HERBIN untuk mencetak SK PENARIKAN tersebut dan selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa

berangkat dari TEGALEGA menuju rumah makan Pandan Wangi Pasir Koja Bandung, dan sesampainya di rumah makan tersebut sudah ada Sdr. ZAMZAM, Sdr. HENDRI, Sdr. HERBIN, Sdr. CEP ILMAN, Sdr. ATO KHODIR dan Sdr. CECEP ARIF, selanjutnya sekitar jam 18.50 Wib pada saat korban mau masuk kedalam mobil terdakwa langsung menghampiri korban dengan mengatakan ” PAK, MAAF MAU KONFIRMASI ; Bahwa benar Para terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Tugas yang isinya menugaskan terdakwa, namun ada Surat Kuasa yang menunjuk PT. RAJAWALI LIO PERKASA. Terdakwa bukan bagian dari Clipan Finance dan terdakwa tidak memiliki kerja sama dengan Clipan Finance.

d. Tuntutan

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. DEDE SUGARA PERMANA Bin als. IYEP PERMANA, terdakwa 2. JAMJAM SEMBADA Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa HENDRI HENDRIYAWAN Als KOCOL Bin DENI HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 335 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. DEDE SUGARA PERMANA Bin als. IYEP PERMANA, terdakwa 2. JAMJAM SEMBADA Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa HENDRI HENDRIYAWAN Als KOCOL Bin DENI HAMDANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintahmeeka terdakwa tetap ditahan

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh

karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 335 Ayat (1) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

f. Putusan

1. Menyatakan 1. DEDE SUGARA PERMANA Bin als. IYEP PERMANA, terdakwa 2. JAMJAM SEMBADA Bin ABDUL ROHMAN dan terdakwa HENDRI HENDRIYAWAN Als KOCOL Bin DENI HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dikeluarkan PT. Clifan Finance Indonesia.
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat Installement Schedule (jadwal angsuran).
 - 1 (satu) lembar fotocopy asset data view (tampilan data asept).
 - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia No : W11.01434574.AH.05.01, tahun 2016.

4.2 Tindakan-tindakan yang Dilakukan oleh Debt Collector yang Dapat

Dikualifikasikan Tindakan yang Melawan Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.

b. Pelanggaran

MR. JE. Jonkers mengatakan membedakan kejahatan dan pelanggaran, pembunuhan, pencurian penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.³⁹

Perbuatan *Debt Collector* yang secara paksa menyita barang, terlilit utang, atau mengeluarkan barang dari rumah karena tidak mampu melunasi utang dengan sewa adalah perbuatan melawan hukum. Karena pengambilan barang secara paksa oleh kreditur dan penagih merupakan perbuatan melawan hukum atau dapat dikaitkan dengan tindak pidana perampasan Pasal 368 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴⁰

Penarikan jaminan fidusia secara paksa seperti yang sering dialami oleh para debitur sering sekali terjadi di dalam praktek eksekusi jaminan fidusia. tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori

³⁹ Jonkers, J.E.,Mr, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

⁴⁰ Saleh, Roeslan, Perbuatan dan Kesalahan Dalam

Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1985., hlm. 99

perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi: (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain Pasal 368 KUHP tindakan *Debt Collector* juga dapat dikategorikan sebagai *sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan* sebagaimana diatur dalam pasal 335 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang Siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
- Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- Untuk memberikan memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

5. KESIMPULAN

1. Segala macam tindakan *Debt Collector* yang mengambil unit jaminan fidusia secara paksa dapat dikatakan sebagai tindak pidana melawan hukum leasing dapat dijerat pasal 368 KUHP. Mahkamah Konstitusi melalui putusan (MK) No.18/PUU-XVII/2019, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, dimana debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur / penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke ketua pengadilan negeri bukan dengan melakukan perbuatan penyitaan sendiri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan perampasan pasal 368 yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau

orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Tindakan *Debt Collector* yang dapat dikategorikan tindakan pidana, yakni tindakan *Debt Collector* yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor dapat dikaitkan dengan tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi: (1) “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

6. SARAN

1. Sebaiknya *Debt Collector* dikenakan hukum yang sesuai atas tindakannya yang melakukan perampasan secara paksa agar tidak terulang lagi di tempat lain

jika pihak leasing akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusiamaka harus dilakukan melalui permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Pihak leasing harus menghargai aturan – aturan yang sudah ada tentang larangan penarikan secara paksa sepihak oleh pihak ketiga, jika memang pihak leasing tidak mau menghargai atau mengikuti aturan yang ada sebaiknya perusahaan leasing di tutup saja atau dicabut perijinannya dan pihak debitor atau nasabah sebaiknya membaca dan memahami isi dari kontrak baku yang akan ditandatangani dan menjaga agar tidak terjadi penunggakan pembayaran.

7. DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Bahder Johan Nasution, (2016) Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 97.
- Hamzah, A (1995). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, (1982)

- Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni.
- M. Khoidin, (2010) "Debt collector dan Kekerasan", Republik, 17 September, 6
- Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), 185
- Moeljatno, (1983) Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Moeljatno, (2007) Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta.
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS, Surabaya: Cipta Media
- Saleh Roeslan, (1982) Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak. N. (2009). Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta: Ghalia
- St. Laksanto Utomo, (2015) Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 217.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, (1979) Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 46
- Subekti, R, (1979). Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunaryo, (2008) Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.99
- Syamsuddin, M.S. (2005), Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial. Jakarta : Sarana Bhakti Parsada.

B. Hasil Penelitian (Skripsi/Tesis/Disertasi, Jurnal, Makalah, Buleting)

- Alhafezt, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education*,

- Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 111-119.
- Debora R.N.N. Manurung, (2015) "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia" *Jurnal Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Vol. 3, Palu, Universitas Tadulako, 1. <https://media.neliti.com>.
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2).
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, (1982) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, (2020) "Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 2,
- Nazia Tunisa, (2015) "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia" *JURNAL CITA HUKUM*, Volume 3 Number 2, 362
- Rafi, M. H. N., & Septarina Budiwati, S. H. (2019). *Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi pada Perusahaan Rental Mobil Candi Trans di Purwodadi)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Willer Napitupulu, (2017) "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga" Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

C. Peraturan Perundang Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:18/PUU-XVII/2019 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara

RI No 8 Tahun 2011 Tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan
Fidusia.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector>
diakses pada tanggal 10
Desember 2022

